

Analisis Sharia Compliance pada Produk Pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor

Ulfi Nurhalimah¹, Lili Puspitasari²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
ulfinurhalimah@upnvj.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Januari 2023

Direvisi Maret 2023

Disetujui Maret 2023

Diterbitkan Maret 2023

ABSTRACT

BPRS has a role in stabilizing the financial sector which can save the national economy. BPRS are required to be able to perform their functions properly, with this the Islamic macroeconomic system can be implemented properly. Sharia principles are very important in Islamic banking, because this is a factor for prospective customers in choosing financial products at Islamic banks themselves. Sharia compliance is the main key or basic principle for Islamic banks in carrying out their practices in Islamic banks. This study aims to analyze sharia compliance on financing products at PT. BPRS Amanah Ummah. The method used is descriptive qualitative research method based on the type of case study. Researchers use data collection techniques by observation, which will go directly to the field, then conduct interviews with sources in a structured manner and carry out technical documentation by testing the validity of the data using triangulation. The results of the study show that in business activities on financing products at PT. BPRS Amanah Ummah has fully complied with the principles of sharia compliance.

Keywords: *Sharia Compliance; Sharia Financing; SWOT Analysis.*

ABSTRAK

BPRS memiliki peran dalam stabilisasi sektor keuangan yang dapat menyelamatkan ekonomi nasional. BPRS dituntut untuk mampu menampilkan fungsinya dengan baik, dengan ini sistem ekonomi makro Islam dapat diterapkan dengan baik. Prinsip syariah adalah menjadi hal yang sangat penting dalam bank syariah, karena ini menjadi faktor bagi calon nasabah dalam memilih produk keuangan pada bank syariah itu sendiri. Kepatuhan syariah menjadi kunci utama atau prinsip dasar bagi bank syariah dalam menjalankan praktiknya pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan jenis studi kasus. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, dimana akan turun langsung ke lapangan, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber secara terstruktur dan melakukan dokumentasi dengan teknis uji validitas data menggunakan Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah sudah sepenuhnya memenuhi prinsip *sharia compliance*.

Kata kunci: analisis SWOT; Pembiayaan Syariah; *Sharia Compliance*.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah hadir ditengah adanya bank konvensional untuk memberikan layanan perbankan alternatif bagi seluruh masyarakat muslim. Di Indonesia Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir semakin bertambah dan

meningkat, karena pada sistemnya BPRS adalah sebuah industri keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sebuah transaksi pendanaan atau pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba. Aktivitas utama dari BPRS adalah penyaluran pembiayaan, dan pendapatan utama dari BPRS sendiri adalah pendapatan margin dan bagi hasil [1]. Transaksi pada BPRS terdiri dari tiga, yakni transaksi jual beli, yang akadnya adalah akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna*. Kemudian transaksi pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Terakhir yaitu ada transaksi yang berdasarkan prinsip sewa dengan akad *ijarah* [2].

PT. BPRS Amanah Ummah merupakan bank berbasis syariah yang menawarkan banyak produk pembiayaan didalamnya. Ditengah banyaknya masyarakat yang percaya akan pelaksanaan dan aktivitas transaksi pada bank syariah, masih terdapat juga masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa bank konvensional dengan bank syariah tidak adanya bedanya atau sama saja. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimana penelitian ini dilakukan di Jawa Barat yang menjelaskan yakni masyarakat non nasabah yang diberikan edukasi terkait produk bank syariah mempunyai keinginan untuk menggunakan produk bank syariah. Berbanding terbalik dengan nasabah yang telah memiliki pengalaman menggunakan produk bank syariah sebagian memiliki keinginan untuk tidak menggunakan produk dan menjadi nasabah bank syariah lagi, hal ini disebabkan dengan pelayanan dari pihak bank syariah yang kurang memuaskan dan kurang serta adanya keraguan pada konsistensi praktik prinsip syariah [3].

Pada PT. BPRS Amanah Ummah peneliti menemukan pada riset Rosyida (2014), dimana pada riset ini terdapat perbedaan pernyataan proses dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini pada proses ditentukannya margin pada pembiayaan *murabahah*, dimana pihak BPRS mengungkapkan adanya proses tawar menawar antara pihak BPRS dengan pihak nasabah, namun pernyataan dari pihak bank ini berbeda dengan pernyataan nasabah, dimana nasabah mengungkapkan tidak terdapat negoisasi dalam pemutusan margin dalam proses ijab kabul pada akad pembiayaan tersebut [4].

Hal ini tentunya menjadi berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memilih ataupun melanjutkan pembiayaan pada PT. BPRS Amanah Ummah. Sehingga hal ini juga dapat membuat masyarakat ragu untuk menggunakan produk pembiayaan bank syariah dan dapat berdampak negatif terhadap citra bank syariah yang potensinya akan membuat nasabah tidak bersedia menggunakan produk bank syariah. Dengan ini penting sekali untuk melakukan analisis mengenai *sharia compliance* agar dapat mengetahui apakah bank syariah dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah atau *sharia compliance*. Dalam sudut pandang masyarakat, *sharia compliance* pada bank syariah adalah faktor utama yang menjadi integritas dan kredibilitas bank syariah itu sendiri [5].

Bank yang berbasis syariah merupakan suatu lembaga yang sakral, karena dalam perusahaannya menggunakan label syariah. sehingga penerapan *sharia compliance* pada BPRS menjadi salah satu hal yang penting karena menjadi tujuan utama sebagai identitas dari BPRS itu sendiri maka dari itu akan menciptakan persepsi yang positif bagi masyarakat. Implementasi prinsip syariah adalah

menjadi faktor yang krusial dalam dunia perbankan syariah [6]. Dalam industri keuangan syariah wajib didukung dengan adanya pihak yang mengawasi yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi bank syariah dalam segi penerapan kontrak maupun akadnya, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah [7].

Berdasarkan penelitian dari Nilam Sari et al., (2021) dimana dalam riset ini data didapatkan dari proses *interview* dan hasil penyebaran kuesioner serta data analisis pada penelitian ini pendekatannya menggunakan *mixed methode* dimana memadukan antara dua metode sekaligus yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dari segi pendanaan di syarat akad, kepemilikan barang, penetapan keuntungan (*margin*), tata cara pembayaran cicilan, dan kepemilikan yang sah di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh telah terlaksana dengan sangat baik sesuai prinsip syariah [8].

Berbeda dengan penelitian dari Mulazid (2016) dengan pendekatan kualitatif diperoleh hasil dalam pengawasan *sharia compliance* sudah terlaksana dengan baik. Namun pada proses dilaksanakannya audit internal pada bank tersebut masih belum efektif berjalannya. Sebabnya karena masih ditemukan praktek *fraud*, sama halnya kasus pada pembiayaan yang fiktif BSM kantor Cabang Sudirman. Dengan ini kepatuhan syariah dalam pelaksanaannya masih harus terus ditingkatkan [9].

Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu diatas dengan peneliti ialah pada riset terdahulu melakukan penelitian hanya pada satu produk pembiayaan saja sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap seluruh pembiayaan yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*, Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istishna*, Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*, dan Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah.

METODE

Penelitian kualitatif-deskriptif digunakan oleh peneliti dalam metode penelitian ini. Peneliti memilih penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini bersifat alamiah serta lebih menekankan pada masalah sosial yang terjadi pada kehidupan secara alami serta penelitian ini di klasifikasikan untuk suatu akibat maupun fenomena yang ada. Sedangkan analisis data dalam hal ini bersifat induktif. Serta makna lebih ditekankan pada hasil penelitian daripada generalisasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Objek pada penelitian ini adalah *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terstruktur yakni dengan perencanaan disertai list pertanyaan yang sudah disusun sebelum proses wawancara dilaksanakan dengan informan. Instrumen pendukung

dari penelitian ini yakni alat perekam, alat tulis dan kamera. Wawancara kepada masing-masing informan terdapat sekitar kurang lebih 10-20 pertanyaan. Pada observasi peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung serta mengamati setiap kegiatan yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan pemotretan dengan menggunakan alat bantu kamera. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni memperoleh sumber data dari artikel, jurnal, buku, sosial media maupun website resmi yang menjadi alat pendukung pada penelitian ini. Teknik validitas data menggunakan metode triangulasi, yakni triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini objeknya adalah *sharia compliance* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah. Kemudian untuk subjek dalam penelitian ini terdiri dari delapan orang yang menjadi informan dalam *sharia compliance* pada pembiayaan syariah di PT. BPRS Amanah Ummah yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Informan Wawancara

No.	Nama	Peran
1	H. Musthafa Zahir	Anggota DPS PT. BPRS Amanah Ummah
2	Dwi Mulyadi	Kepala Bidang Bisnis
3	Sobirin	Staff Account Officer 1
4	Futuh	Staff Account Officer 2
5	Zaenal	Staff Account Officer 3
6	Titin Prsetyawati	Nasabah Pembiayaan Bagi Hasil
7	Zulfikar	Nasabah Pembiayaan Sewa
8	Jaja Suhendrik	Nasabah Pembiayaan Jual Beli

Kegiatan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan datang dan menemui secara langsung ke lokasi penelitian serta melalui panggilan suara/video *WhatsApp* untuk mewawancarai para informan yang memiliki hubungan dengan pembiayaan syariah di PT. BPRS Amanah Ummah. Informan dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank, Kepala Bidang Bisnis yakni seseorang yang mengawasi dan membawahi langsung terhadap pembiayaan syariah dan segala aktivitas bisnis di PT. BPRS Amanah Ummah dan staff *Account Officer* yang terjun langsung kepada para nasabah untuk melayani pembiayaan syariah serta nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Amanah Ummah. Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara ini rangkaianannya dilakukan dengan rentang waktu sekitar bulan Oktober 2022 hingga November 2022.

Implementasi Pelaksanaan *Sharia Compliance* pada Produk Pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah

Sebagai bank yang berbasis syariah tentunya proses pelaksanaan yang dijalankan harus memenuhi prinsip syariah dan memenuhi *sharia compliance*. *Sharia compliance* pada suatu lembaga keuangan ataupun perbankan adalah sebuah pelaksanaan untuk memenuhi nilai-nilai syariah. DSN-MUI telah memandatkan

sejumlah fatwa tentang perbankan syariah yang menjadi pedoman prinsip dan persyaratan syariah.

Tolak ukur yang menjadi pengukuran dalam *sharia compliance* pada penelitian ini adalah dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI. Yakni pada pembiayaan jual beli fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa No. 05/DSN-MUI/V/2000 tentang *salam*, fatwa No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna*. Pada pembiayaan bagi hasil fatwa No. 07/DSN-MUI/III/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* fatwa No. 08/DSN-MUI/VIII/2000 tentang *musyarakah* dan fatwa No. 09/DSN-MUI/X/2000 tentang *ijarah*. Sesuai dengan prinsip pemenuhan *sharia compliance*, bahwa pada PT. BPRS Amanah Ummah sebagai bank syariah yang utama adalah segala transaksi dan operasionalnya bebas dari riba, artinya tidak mengandung riba. Kemudian tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*) dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Bentuk implementasi pelaksanaan pada produk pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah dijabarkan oleh Pak Dwi Mulyadi selaku Kepala Bidang Bisnis mengungkapkan bahwa pada akad *murabahah* untuk pembelian aset barangnya berwujud seperti rumah, tanah, toko maupun kendaraan. Kemudian dalam hal ini akad *murabahah* tidak dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*. Yang kedua, pada akad *murabahah* tidak terdapat istilah *top up*, jadi pelunasan itu tidak boleh dari pencairan baru. Pelunasan diharuskan dari dana nasabah untuk melunasi pembiayaan yang lama. Kemudian pada biaya administrasi pendekatannya adalah *real cost*. Selanjutnya harga jual tidak boleh berubah sampai dengan lunas.

Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada pembiayaan *murabahah* tentunya barang atau aset yang diperjualbelikan harus berwujud. Sesuai pula dengan fatwa DSN-MUI bahwa akad *murabahah* dilarang dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah* dan dalam hal ini diungkapkan oleh Pak Dwi selaku Kabid Bisnis dan Pak Sobirin selaku staff *Account Officer* bahwa di PT. BPRS Amanah Ummah, akad *murabahah* tidak dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*. Pada bank tersebut juga biaya adminitrasinya berdasarkan pendekatan *real cost*, hal ini dibenarkan karena segala bentuk biaya adminitrasi harus berdasarkan biaya yang benar-benar riil seperti biaya materai, ZIS, survei, asuransi dan lain-lain. Dalam pembiayaan, pelunasan tidak diperbolehkan dari pencairan baru, sehingga PT. BPRS Amanah Ummah sudah melaksanakan dan menerapkan aktivitas-aktivitas tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Tertera jelas dalam fatwa DSN MUI tentang *murabahah* bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang diperbolehkan oleh syariah atau tidak dilarang oleh syariah. Sehingga dari pernyataan tersebut bahwa jelas PT. BPRS Amanah Ummah sudah memenuhi prinsip *sharia compliance* berdasarkan fatwa dengan tidak menggunakan barang yang dilarang oleh syariah.

Pak Dwi Mulyadi menyatakan pada pembiayaan jual beli *murabahah* diharuskan untuk ada uang muka bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan (Mulyadi, 2022). Kemudian Margin pada pembiayaan jual beli dapat terjadi dengan tawar menawar antara bank dengan nasabah, namun bank juga memiliki standar minimal dimana terdapat titik dimana nasabah sudah tidak dapat menawar kembali (Sobirin, 2022). Uang muka dalam fatwa DSN-MUI

diperbolehkan bagi bank untuk meminta uang muka kepada nasabah pada saat melakukan penandatanganan kesepakatan awal pemesanan. Hal ini boleh dilakukan asalkan kedua belah pihak sepakat. Tawar menawar pada margin *murabahah* diperbolehkan agar nasabah juga tidak keberatan dalam margin yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Jaja (Wawancara, 03 Desember 2022) selaku nasabah pembiayaan jual beli *murabahah* mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun waktu penyerahannya sudah jelas. Kemudian PT. BPRS Amanah Ummah juga memberitahukan secara jujur terkait barang pada akad serta diberitahukan keuntungannya. Pak Jaja juga menyampaikan bahwa akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan pada waktu yang berbeda. Serta dalam penentuan margin terdapat tawar menawar antara nasabah dan pihak bank. Bank juga menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pembelian barang. Ketika sudah deal mengajukan pembiayaan *murabahah*, maka akan dimintakan uang muka oleh bank yang sudah disepakati pada awal akad. Ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang maka bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada pihak ketiga, seperti dalam pembelian kendaraan mobil bank akan membeli ke sorum yang sudah melakukan kerjasama dengan bank (Jaja, 2022).

Berdasarkan implementasi pada pelaksanaan akad *murabahah* diatas yang dinyatakan oleh para informan, bahwa segala bentuk aktivitas dan pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*. Berdasarkan wawancara dengan Pak Sobirin diungkapkan bahwa untuk akad *salam* pada pembiayaan jual beli, sampai saat ini PT. BPRS Amanah Ummah belum menerapkan produk akad *salam* pada aktivitas bisnisnya.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna*, bahwa alat bayar wajib diketahui baik jumlah maupun bentuknya, yakni berupa uang, barang maupun manfaat. Pembayaran juga dilakukan dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kemudian pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Pada akad *istishna* melibatkan tiga pihak dimana terdapat bank, kontraktor, dan nasabah. Kemudian akan dibuat akan *istishna* paralel yang terpisah dengan akad *istishna* utamanya. Pencairan untuk pemesanan rumah akan langsung ke kontraktor yang mana proses pencairan dilakukan secara bertermin sesuai dengan *progress* pembangunan. Margin disesuaikan dengan termin dan tidak sekaligus dari margin total dikarenakan proses pencairannya adalah bertermin (Mulyadi, 2022). Sumber dana pada pembiayaan syariah untuk melakukan penyisihan aktiva produktif adalah berasal dari laba perusahaan. Kemudian pada akad *istishna* dijelaskan bahwa PT. BPRS Amanah Ummah tidak menambahkan margin baru pada saat melakukan *rescheduling*/penjadwalan kembali. Jadi ketika nasabah itu mengalami gagal bayar atau macet pada masalah angsurannya jadi ketika di *rescheduling* itu ya kita langsung *rescheduling* sisa pokok dan sisa marginnya, berapapun sisanya itu langsung kita bagi jumlah waktu yang diinginkan, kita tidak boleh menambah marginnya meskipun bertambah jangka waktunya, jangka waktu angsurannya tapi margin dilarang atau tidak boleh ditambah (Sobirin, 2022). Dari beberapa pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa

aktivitas pelaksanaan pada pembiayaan *istishna* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *istishna* poin pertama yakni terkait “Ketentuan tentang Pembayaran.

Pak Sobirin selaku staff pembiayaan jual beli menjelaskan, sama halnya dengan akad *murabahah* pada akad *istishna* juga nasabah diberi penjelasan terkait dengan spesifikasi barang secara detail berikut dengan ciri-cirinya. Kemudian pencairan pada akad *istishna* tidak sekaligus seperti akad *murabahah*, namun dilakukan secara bertermin. Contoh pencairan untuk nasabah adalah sebesar 90 juta dan termin dilakukan sebanyak 3 kali. Pada termin pertama adalah 30% (30 juta), karena pencairan pada bulan pertama baru 30 juta maka margin yang diperoleh bank adalah sebanyak misalkan 1% dari pencairan 30 juta tersebut. Kalau nanti di bulan kedua ternyata pengembangnya atau kontraktor yang pembuat rumahnya itu minta pencairan keduanya yang 30 juta lagi itu berarti nanti kita menghitung atau memperoleh marginnya dari 60 juta karena sudah cair 60 juta di bulan kedua. Kemudian di bulan ketiga ketika sudah cair semuanya barulah di bulan ketiga itu nanti bank akan memperoleh 100% dari 90 juta (Sobirin, 2022).

Berdasarkan implementasi pada pelaksanaan akad *istishna* diatas yang dinyatakan oleh Pak Sobirin bahwa segala bentuk aktivitas dan pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *istishna*. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (qiradh)* bahwa pembiayaan yang disalurkan pada akad *mudharabah* kepada pihak lain adalah untuk usaha yang bersifat produktif. Kemudian kebutuhan proyek yang dibiayai oleh pihak *shahibul maal* adalah 100%. Pak Dwi Mulyadi (Wawancara, 22 November 2022) selaku Kepala Bidang Bisnis mengungkapkan penentuan nisbah pada pembiayaan bagi hasil realisasinya adalah berdasarkan pada nisbah yang telah disepakati. Dimana angsuran untuk *musyarakah* maupun *mudharabah* setiap bulannya tidak boleh sama. Pada pembagian keuntungan dari pengelolaan dana pada akad pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan oleh Pak Zaenal selaku staff pembiayaan bagi hasil bahwa penyandang dana atau *shahibul maal* 100% dari pihak bank kemudian nasabah sebagai pengelola (Zaenal, 2022). Pada akad *mudharabah* kerugian 100% ditanggung oleh bank, akan tetapi dilihat juga kerugiannya disebabkan karena apa, jika disebabkan oleh nasabah maka nasabah akan menanggung kerugian tersebut (Zaenal, 2022). Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana serta pembagian keuntungan ditentukan atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah (Zaenal, 2022).

Berdasarkan implementasi pada pelaksanaan akad *mudharabah* yang dinyatakan oleh Pak Zaenal dan Pak Dwi Mulyadi bahwa segala bentuk aktivitas dan pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*. Risiko kerugian usaha yang dibiayai oleh bank pada pembiayaan bagi hasil dalam akad *musyarakah* kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang telah disepakati diawal akad, namun akan dilihat terlebih dahulu penyebab kerugiannya berasal dari mana. Jika kerugian sepenuhnya disebabkan oleh nasabah maka nasabah lah yang akan menanggung risiko kerugian (Zaenal, 2022). Pada pembiayaan *musyarakah*, PT. BPRS Amanah Ummah tidak melakukan pemotongan dana

pembiayaan pencairan untuk angsuran, karena hal tersebut dapat menyalahi akad yang ada (Zaenal, 2022).

Ibu Titin (Wawancara, 22 November 2022) sebagai nasabah pembiayaan bagi hasil *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Amanah Ummah memberikan penjelasan bahwa untuk kebutuhan proyek yang diajukan bank memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan porsi dana yang dibutuhkan untuk modal kerja. Bank Amanah Ummah memfasilitasi sekian persen untuk pembiayaan yang diajukan sesuai kebutuhan. Pengajuan pembiayaan akan diperhitungkan berdasarkan tingkat produktivitas dari nasabah dan terdapat batas maksimal pemberian pembiayaan tersebut (Titin, 2022). Akad pada pembiayaan juga disampaikan secara tertulis serta dibacakan sebelum terjadinya proses penandatanganan serta sebelum akad pihak bank menyampaikan SP3 terkait persetujuan pembiayaan serta syarat yang harus dipenuhi. Pada sistem pembagian keuntungan tertuang jelas dalam akad berdasarkan hasil diskusi antara kedua belah pihak (Titin, 2022).

Pada pembiayaan bagi hasil baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*, biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah berdasarkan *real cost* dan ini berlaku untuk semua pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah (Zaenal, 2022). Presentase nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* adalah bersifat tetap, namun nilainya dapat berubah baik naik ataupun turun (Zaenal, 2022).

Berdasarkan implementasi pada pelaksanaan akad *musyarakah* yang dinyatakan oleh Pak ZaenalPak, Dwi Mulyadi dan Ibu Titin bahwa segala bentuk aktivitas dan pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*. Pada objek *ijarah* biasanya terdapat rumah, kendaraan, toko, tanah dan lain sebagainya. Pada akad *ijarah* ini pihak bank memperkenalkan manfaat (objek) secara spesifik kepada nasabah. Mulai dari spesifikasi barang, jangka waktu, dan jumlah biaya sewa perbulan maupun pertahunnya. Contohnya toko ya kita jelaskan luas tanahnya, luas bangunannya sekian, fasilitasnya ini itu kita jelaskan sesuai dengan kondisinya, kalau memang cocok ya kita lanjutkan (Sobirin, 2022). Perbedaan pada pembiayaan sewa ini adalah kebanyakan nasabah yang menyewa toko untuk melakukan usaha, nasabah sudah *survei* dan memiliki incaran lokasi yang akan di sewa. Ketika datang ke bank nasabah sudah mempunyai gambaran terkait toko yang akan di sewa, dengan menyampaikan kondisi dan alamat toko tersebut. Kemudian akan dilakukan *survei* oleh pihak bank. Pada akad *ijarah* terdapat *ijarah* paralel sehingga dalam akadnya diwajibkan untuk menghadirkan pemilik toko untuk melakukan akad.

Pak Sobirin (Wawancara, 15 November 2022) pada biaya pemeliharaan barang sejauh ini ditanggung oleh nasabah ataupun pihak ketiga, jadi bank tidak ikut campur dalam menanggung biaya pemeliharaan pada objek yang disewakan. Produk yang dikeluarkan bank syariah juga semuanya halal ada fatwa DSN-MUI nya semua produk yang dikeluarkan bank itu yang pertama adalah halal yang sudah di fatwa-kan oleh DSN-MUI. Pak Zulfikar (Wawancara, 25 November 2022) selaku nasabah pembiayaan *ijarah* yang sudah sekitar 7 tahun menjadi nasabah di PT. BPRS Amanah Ummah mengatakan bahwa objek *ijarah* dapat diketahui secara

spesifik dan jangka waktu pada manfaat yang digunakan pun spesifikasinya sudah jelas dan baik. Berkaitan dengan penyediaan sewa barang maupun tempat, pernyataan Pak Zulfikar sama seperti pernyataan Pak Sobirin bahwa nasabah akan mencari terlebih dahulu tempat yang akan di sewa kemudian langsung mengajukan kepada bank.

Berdasarkan implementasi pada pelaksanaan akad *ijarah* yang dinyatakan oleh Pak Sobirin dan Pak Zulfikar bahwa segala bentuk aktivitas dan pelaksanaannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *ijarah*. Kepala Bidang Bisnis yakni Pak Dwi Mulyadi (Wawancara, 22 November 2022) mengatakan bahwa *sharia compliance* di PT. BPRS Amanah Ummah sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang telah dijalankan dan akan terus untuk memperbaiki. Dan tentunya terdapat dampak positif yang dirasakan dalam penerapannya dimana dalam *sharia compliance* menjadikan beda dalam proses yang tidak bebas nilai. Artinya lebih selektif dalam pembiayaan usaha yang akan dibiayai dimana harus sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak boleh bertentangan dengan syariah.

PT. BPRS Amanah merasakan kendala dalam penerapan *sharia compliance* dimana sulitnya untuk merubah *mindset* masyarakat terhadap bank syariah, dimana sekian tahun masyarakat yang sudah terbiasa dengan bank yang riba. Selain itu terdapat kendala dimana terdapat beberapa SDI yang belum semua menguasai terkait produk-produk syariah (Mulyadi, 2022). Pak Mulyadi menjelaskan solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut adalah: Dengan diterapkannya *sharia compliance* pada lembaga tentunya PT. BPRS Amanah Ummah mendapatkan manfaat yang diperoleh khususnya bagi karyawan dimana pertama, operasional dan transaksi bank berjalan sesuai dengan regulasi yakni berdasarkan fatwa DSN dan OJK. Kemudian semua produk baik penghimpunan maupun penyaluran dana tidak cacat akad. Selanjutnya ketika berakad antara pihak bank dengan nasabah hal ini akan menjadi sarana dakwah kepada masyarakat (Mulyadi, 2022). Dipertegas dengan pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa penerapan *sharia compliance* di PT. BPRS Amanah Ummah sudah terlaksana dengan baik, baik hasil dari pemeriksaan DPS maupun dari OJK.

Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Amanah Ummah

Berdasarkan wawancara (Wawancara, 29 November 2022) dengan Pak H. Musthafa Zahir sebagai praktisi di PT. BPRS Amanah Ummah yakni sebagai Dewan Pengawas Syariah yang rutinitasnya adalah melakukan pemeriksaan kepada BPRS yang utamanya adalah untuk memastikan *sharia compliance* baik dalam alur operasional maupun dalam manajemen yang ada di BPRS. DPS juga rutin untuk melakukan pemeriksaan terkait dokumen-dokumen dan praktik pelaksanaan di lapangan (Zahir, 2022). Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Amanah Ummah mengatakan bahwa sejauh ini *sharia compliance* di PT. BPRS Amanah Ummah sudah terpenuhi dengan beberapa indikator yang cukup meyakinkan yaitu baik dari hasil pemeriksaan dokumen, hasil pengawasan langsung di lapangan, kemudian dilihat pula dari *Good Corporate Governance* yang dipraktekkan oleh para Direksi dan

pelaksana yang ada pada bagian-bagiannya. Bentuk laporan keuangan dan kinerja dari PT. BPRS Amanah Ummah menurut Dewas Pengawas Syariah sudah memenuhi *sharia compliance*. Laporan keuangan dilakukan secara bulanan, triwulan, enam bulan maupun tahunan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap PT. BPRS Amanah Ummah dilakukan dengan berbagai program, diantaranya dijabarkan sebagai berikut (Zahir, 2022); *Pertama*, Komunikasi dengan pihak bank untuk memastikan berjalannya sistem dengan baik serta melakukan pemeriksaan semua dokumen yang terdapat pada transaksi perbankan khususnya baik internal maupun dengan nasabah serta pihak ketiga. DPS melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan, opini syariah, catatan-catatan, SOP prosedur yang dijalankan, diperiksa dokumen per dokumen bahkan formulir yang diisi oleh nasabah dan media pemasaran pun dilakukan pemeriksaan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. terutama yang telah disepakati, digariskan dan diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Kedua*, melakukan pengawasan di lapangan, baik kepada bagian audit, bagian administrasi, bagian *Account Officer* serta ke cabang-cabang dengan melakukan komunikasi dengan kepala-kepala cabang dan Para Direktur serta Komisaris untuk membantu menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi karena dalam pelaksanaannya tentu ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan oleh pihak bank, DPS berusaha untuk membantu menjawab dan mencarikan dasar hukumnya, sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi pembiayaan syariah di PT. BPRS Amanah Ummah jika melihat pada prinsip-prinsip *sharia compliance*, segala aktivitas pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip *sharia compliance* yakni tidak terdapat *maysir*, *gharar* dan *riba*. Jika melihat kepada fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan syariah dalam pernyataan dan hasil pembahasan sebelumnya bahwa pada akad pembiayaan jual beli sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dan fatwa No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna*. Kemudian pada pembiayaan bagi hasil yakni akad *mudharabah* dan *musyarakah* telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/III/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/III/2000 tentang *musyarakah*. Pada pembiayaan sewa (*ijarah*) dengan mengacu pada fatwa No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang *ijarah* dilihat pada syarat dan rukun serta fatwa DSN-MUI terkait *ijarah* segala aktivitas pembiayaannya sudah memenuhi *sharia compliance*.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dewan Pengawas Syariah yakni Bapak. H. Musthafa Zahir yang menyampaikan bahwa segala aktivitas kegiatan pembiayaan di PT. BPRS Amanah Ummah sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah bahwa hasilnya adalah sangat baik. Diungkapkan pula bahwa terdapat pemeringkatan dari OJK dan secara nasional PT. BPRS Amanah Ummah dijadikan sebagai contoh bagi BPRS yang lain dalam memajukan bank syariah agar tetap mematuhi prinsip syariah dan melakukan pemenuhan pada *sharia compliance*.

Saran dari peneliti untuk para peneliti berikutnya adalah jika ingin melakukan pembahasan dengan topik yang sama di lokasi yang sama diharapkan dapat meneliti terkait produk dan fasilitas lain selain pembiayaan syariah. Kemudian jika yang diteliti memiliki kesamaan baik dari produk maupun fasilitas maka diharapkan untuk melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, dikarenakan aktivitas, sistem dan mekanisme pada pembiayaan syariah di setiap lokasi pasti berbeda-beda. Peneliti juga memberikan saran agar peneliti berikutnya dapat memberikan tolak ukur dengan teori yang berbeda pada pengukuran sharia compliance di suatu perusahaan serta dapat memberikan inovasi kebaruan pada topik yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. A. Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia," *Esensi Jurnal Bisnis dan Manaj.*, vol. 7, no. 1, pp. 49–62, 2017.
- [2] D. Pramana and R. Indrarini, "Pembiayaan BPR Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, 2017.
- [3] BI, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2000.
- [4] N. Rosyida, "Analisa Kebijakan Dalam Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Amanah Ummah," *Al-Infaq J. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 130–174, 2014.
- [5] Masni, "Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar," Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018.
- [6] A. Maslihatin and Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *J. MAPS (Manajemen Perbank. Syariah)*, vol. 4, no. 1, 2020.
- [7] L. Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 23, no. 1, pp. 77–96, 2016.
- [8] N. Sari, Jalilah, and C. R. Maudya, "Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh," *J. Nisbah*, vol. 7, no. 1, 2021.
- [9] A. S. Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *Madania*, vol. 20, no. 1, 2016.